



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintah sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan arsip secara terpadu, sistemik, dan komprehensif;
- b. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan perundang-undangan sehingga diperlukan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/ORT.03.1-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggung Jawab Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. memilah dan menata arsip sesuai dengan klasifikasinya;
- b. membuat Daftar Arsip yang akan diserahkan ke Unit Kearsipan;
- c. memindahkan/menyerahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan;
- d. memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. membuat Laporan kepada Pimpinan terkait dengan kegiatan Tim.

KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
  - b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim;
  - c. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
  - d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;
  - e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;
  - f. mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim;
  - g. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil

pelaksanaan . . .

- pelaksanaan Tim;
  - h. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim; dan
  - i. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2. Penanggung jawab, bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim;
  - b. bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim; dan
  - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.
3. Ketua, bertugas :
- a. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksana Tim;
  - b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
  - c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim;
  - d. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil Tim;
  - e. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
  - f. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim; dan
  - g. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
4. Wakil Ketua, bertugas:
- membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan semua Kegiatan Tim.
5. Sekretaris, bertugas:
- mengkoordinir dalam penugasan Tim.
6. Anggota, bertugas:
- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim;
  - b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim; dan

d. membantu . . .

d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 September 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

**MENGETAHUI**  
**Sesuai dengan aslinya**  
**Sekretaris KPU DIY**



**Muhammad Hasyim**  
**NIP. 19690303 199603 1 003**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN  
 PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Pengarah
2.	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Penanggung jawab
3.	Srimulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
4.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	Choirun Sulaiman	Arsiparis Terampil	Sekretaris
6.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM	Anggota
7.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
8.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
9.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
10.	Dwi Jati Nur Aeni	Sekretaris Pimpinan	Anggota
11.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum	Anggota
12.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
13.	Diena Ardiarini	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
14.	Aan Rimawanto	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
15.	Siti Robitoh	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
16.	Seni Lestari	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
17.	Ahmad Widiatmoko	Teknisi Listrik dan Jaringan	Anggota
18.	Murjono	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
19.	Atik Widyastuti	Arsiparis Penyelia	Anggota
20.	Yunianti	Arsiparis Mahir	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 27 September 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

**MENGETAHUI**  
**Sesuai dengan aslinya**  
**Sekretaris KPU DIY**



**Muhammad Hasyim**  
**NIP. 19690303 199603 1 003**